



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 N Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 134.350.836.071,47
b. Dana Perimbangan	Rp. 598.656.375.455,00
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 270.595.743.172,74

Jumlah Pendapatan

Rp. 1.003.602.954.699,21

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 295.140.419.419,00
2) Belanja Bunga	Rp. -

3) Belanja Subsidi	Rp. -
4) Belanja Hibah	Rp. 2.438.794.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 6.630.915.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 7.538.003.864,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 64.475.305.264,83
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. 0,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Rp. 376.223.437.547,83

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 3.368.954.900,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 243.471.318.296,00
3) Belanja Modal	Rp. 322.077.624.215,65

Jumlah Belanja Langsung

Rp 568.917.897.411,65

Jumlah Belanja

Rp 945.141.334.959,48

Surplus/(Defisit)

Rp. 58.461.619.739,73

3. Pembiayaan

a) Penerimaan	Rp. 176.944.982.538,34
b) Pengeluaran	<u>Rp. 10.233.780.491,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp. 166.711.202.047,34

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenan

Rp. 225.172.821.787,07

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Luwu Timur ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati Luwu Timur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN <i>PP</i>	
KADIS PPPKAD	
KABID AKUNTANSI	
KASUBAG / KASI PELAPORAN	

Ditetapkan di Malili

pada tanggal, 6 Juli 2015
BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal , 6 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 20

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

NO URUT	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	
1	Pendapatan				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	146,757,195,816.00	126,468,298,003.15	(20,288,897,812.85)	86.18
1.1.01	Hasil Pajak Daerah	72,773,800,000.00	79,350,458,504.47	6,576,658,504.47	109.04
1.1.02	Hasil Retribusi Daerah	21,678,275,258.00	18,321,764,635.00	(3,356,510,623.00)	84.52
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	6,402,945,760.00	6,402,945,760.00	0.00	100.00
1.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45,902,174,798.00	22,393,129,103.68	(23,509,045,694.32)	48.78
1.2	Dana Perimbangan	527,291,716,270.00	525,871,390,028.00	(1,420,326,242.00)	99.73
1.2.01	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	77,407,465,270.00	75,987,139,028.00	(1,420,326,242.00)	98.17
1.2.02	Dana Alokasi Umum	410,974,651,000.00	410,974,651,000.00	0.00	100.00
1.2.03	Dana Alokasi Khusus	38,909,600,000.00	38,909,600,000.00	0.00	100.00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	197,164,538,696.00	190,570,462,788.22	(6,594,075,907.78)	96.66
1.3.01	Pendapatan Hibah	0.00	116,332,100.00	116,332,100.00	-
1.3.03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	141,160,000,000.00	132,320,103,048.22	(8,839,896,951.78)	93.74
1.3.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	41,246,916,056.00	43,371,879,000.00	2,124,962,944.00	105.15
1.3.05	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	14,757,622,640.00	14,762,148,640.00	4,526,000.00	100.03
	Jumlah Pendapatan	871,213,450,782.00	842,910,150,819.37	(28,303,299,962.63)	96.75
2	Belanja				
2.1	Belanja Tidak Langsung	362,055,236,385.00	343,627,537,964.02	(18,427,698,420.98)	94.91
2.1.01	Belanja Pegawai	297,881,969,822.00	282,716,674,859.00	(15,165,294,963.00)	94.91
2.1.04	Belanja Hibah	1,671,250,000.00	1,655,000,000.00	(16,250,000.00)	99.03
2.1.05	Belanja Bantuan Sosial	4,310,415,000.00	3,987,515,000.00	(322,900,000.00)	92.51
2.1.06	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	6,633,174,919.00	6,632,895,988.00	(278,931.00)	100.00
2.1.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	50,058,426,644.00	48,635,452,117.02	(1,422,974,526.98)	97.16
2.1.08	Belanja Tidak Terduga	1,500,000,000.00	0.00	(1,500,000,000.00)	-
2.2	Belanja Langsung	509,553,397,842.00	390,762,593,030.00	(118,790,804,812.00)	76.69
2.2.01	Belanja Pegawai	8,123,194,500.00	6,850,698,083.00	(1,272,496,417.00)	84.34

NO URUT	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	180,202,660,730.00	159,084,422,853.00	(21,118,237,877.00)	88.28
2.2.03	Belanja Modal	321,227,542,612.00	224,827,472,094.00	(96,400,070,518.00)	69.99
	Jumlah Belanja	871,608,634,227.00	734,390,130,994.02	(137,218,503,232.98)	84.26
	Surplus / (Defisit)	(395,183,445.00)	108,520,019,825.35	108,915,203,270.35	(27,461)
3	Pembiayaan				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	105,359,888,364.00	105,359,888,364.99	0.99	100.00
3.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	105,359,888,364.00	105,359,888,364.99	0.99	100.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	105,359,888,364.00	105,359,888,364.99	0.99	100.00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	35,821,836,994.00	36,934,925,652.00	1,113,088,658.00	103.11
3.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15,400,000,000.00	15,400,000,000.00	0.00	100.00
3.2.03	Pembayaran Pokok Utang	20,421,836,994.00	21,534,925,652.00	1,113,088,658.00	105.45
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	35,821,836,994.00	36,934,925,652.00	1,113,088,658.00	103.11
	Pembiayaan Neto	69,538,051,370.00	68,424,962,712.99	(1,113,088,657.01)	98.40
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	69,142,867,925.00	176,944,982,538.34	107,802,114,613.34	255.91

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	L.
ASISTEN <i>II</i>	<i>B.</i>
KADIS DPPKAD	<i>M</i>
KABID AKUNTANSI	<i>R</i>
KASUBAG / KASI PELAPORAN	<i>sf.</i>

BUPATI LUWU TIMUR

ANDI HATTA M.